

## BAB III

### KEADILAN SOSIAL MENURUT AL QUR'AN

#### A. Keadilan Sosial Menurut Al Qur'an

Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa keadilan sosial dalam masyarakat kapitalis dan sosialis tidak lah sesuai dengan Al Qur'an, khususnya pada distribusi ekonomi yang merata.

Sebenarnya kita tidak akan mengerti hakikat keadilan sosial dalam Islam apabila kita tidak memahami jangkauan Islam yang menyeluruh terhadap alam semesta, kehidupan manusia. Keadilan sosial hanya merupakan satu bagian saja dari jangkauan pikiran. Akan tetapi penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahas keadilan sosial ini walaupun nantinya kurang dari sempurna.

Perwujudan keadilan sosial yang membawa masyarakat pada pencapaian kesejahteraan terutama sekali pada distribusi ekonomi yang merata, itu terjadi karena adanya siklus ekonomi diantara semua lapisan masyarakat, ekonomi tidak didominasi dengan golongan-golongan tertentu (kelompok elite), sehingga pembangunan sosio ekonomi terjadi karena peraturan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan lebih jauh akan menghilangkan ketimpangan-ketimpangan sosial dan diganti dengan tumbuhnya solidaritas sosial antara anggota-anggota masyarakat, adanya bantuan sikap si miskin, dan meningkatnya kepedulian sosial terhadap penderitaan orang lain.

Akan tetapi selama ini ketimpangan-ketimpangan sosial yang timbul berhubungan dengan usia manusia untuk memperoleh kecukupan dalam hidupnya adalah terjadi karena geseran antara kepentingan kaum kaya ( elite ) disatu pihak. Si kaya mempertahankan haknya atas kekayaan yang dirasakannya diperoleh atas kemampuan dari usahanya sendiri, sedang si miskin menuntut perhitungan, bahwa kekayaan si kaya adalah diperoleh dengan jalan memeras si miskin. Dari sinilah maka timbul pertentangan kelas dalam masyarakat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh agama Islam.

Sebenarnya kalau ditinjau lebih jauh lagi bahwa keadaan kaya dan miskin adalah merupakan sunnatullah ( hukum alam ), Allah telah menganugerahkan kelebihan-kelebihan pada individu atas individu yang lainnya. Baik yang menyangkut kekuatan fisik, kemampuan daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya, semua itu secara wajar menimbulkan perbedaan-perbedaan kemampuan untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Maka terdapat satu golongan yang mampu menghasilkan lebih, ada yang mampu menghasilkan cukup, bahkan ada yang menghasilkan kurang apa yang dibutuhkan, bahkan ada yang tidak menghasilkan sama sekali. Hal ini sebagaimana firman Allah :

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لئلا يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

“... Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia , dan Kami telah meninggikan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan “.

( Q. S. Az Zukhruf : 32 )<sup>1</sup>

Atas dasar adanya kenyataan perbedaan-perbedaan kemampuan pada individu-individu itulah Islam menentukan adanya hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat dan sebaliknya, antara si kaya dan si miskin tidak dihadapkan sebagai orang yang bertentangan kepentingannya, akan tetapi dihadapkan hubungan rasa kasih sayang dan saling menghormati, si kaya menolong si miskin dan bagi si miskin berkewajiban menghormati hak-hak si kaya.

Sehubungan dengan adanya kelas ini, Dr. Kunto Wijaya sebagai cendekiawan muslim mengomentari, Islam memang mengakui adanya pemihakan kelas yang diakui sah adanya oleh Al Qur'an sebagai realita empiris yang ditakdirkan terhadap dunia manusia, akan tetapi menurutnya bahwa pemihakan kelas tersebut lebih didasarkan pada semangat untuk menegakkan keadilan kesejahteraan dalam masyarakat, kendatipun demikian menurutnya hal ini tidak berarti bahwa Al Qur'an mentoleransi sosial mengquality, sebab mengakui tidak sama dengan mentoleransi, dan bahkan sebaliknya Al Qur'an memenuhi cita-cita sosial yang terus-menerus menegakkan cita-cita egalitarianisme, dan keterlibatan untuk mewujudkan cita-cita ini dituntut kepada setiap muslim dan itu dipandang sebagai memiliki nilai ibadah yang tinggi. Dan

---

<sup>1</sup> Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, hal : 798.

keterlibatannya sebagai perjuangan. Itulah yang akan menentukan kualitasnya sebagai kholifatullah fil'ard.<sup>2</sup>

Seperti apa yang telah dikatakan oleh Yusuf Qardhawi :

“ Mengaktifkan diri dibidang pelayanan masyarakat dan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada golonganlemah dari mereka adalah merupakan ibadah yang amat tinggi nilainya, tetapi kebanyakan kaum muslimin dewasa ini tidak menanganinya dengan baik kendati ajaran Islam penuh dengan ajaran – ajaran yang menyerukan dan memerintahkan perbuatan kebajikan sosial, bahkan menjadi kewajiban sehari-hari atas diri setiap muslim.<sup>3</sup>

Al Qur'an banyak menganjurkan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan hidup yang sehat, dan melarang manusia menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka dan menyerukan pada mereka untuk membuat hidup ini menjadi indah dan menyenangkan serta masyarakat akan hidup dalam kesejahteraan. Bahkan sebaliknya Al Qur'an sangat membenci keborosan itu selamanya telah menghalangi jalannya hidayah yang disampaikan kepada mereka dan pengikut-pengikut mereka yang tertindas, demikian menurut Sayyid Qutub.<sup>4</sup>

Pada dasarnya orang yang mencintai kemewahan mereka sangat mencintai kehidupan yang nyaman, mencintai hawa nafsu, kesenangan-

---

<sup>2</sup> Kunto Wijaya, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, Mizan, Bandung, 1991, cet III, hal : 299.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, Islam Ekstrim, Analisa dan Perencanaan, Mizan, Bandung, Pent Alwi Am, 1992 cet, hal : 207.

<sup>4</sup> Sayyid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam, Balai Pustaka, Bandung, 1994, hal : 177.

kesenangan, dan lebih jauh akan mengarah pada kemungkaran di masyarakat, tersebarny kekejaman-kekejaman dikalangan umat, tersebarny norma-norma permisif ( membolehkan apa saja ) runtuhnya nilai-nilai maknawi dan rohani, terdapatny orang-orang mewah, merendahkanny nilai-nilai hidup yang agung. Seperti halnya akibat yang ditimbulkan oleh sistim kapitalisme dan sistem sosialisme yang kedua-duanya menjadikan materi sebagai tujuan hidupnya.

Hal diatas sangatlah dibenci oleh Al Qur'an karena tidak adanya landasaan bagi kesejahteraan masyarakat, dan keadaan di atas akan menjadikan atau menimbulkan sistem sosial timpang, hilangnya hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial dan timbulny diskriminasi di segala bidang dan timbul pula pemerasan di segala bidang.

Menurut Al Qur'an kehidupan semacam itu adalah jauh sekali dari keadilan sosial, karena rasa solidaritas sosial diantara individu sebagai anggota masyarakat telah hilang, dan muncul konsep kelas yang tidak didasarkan pada tujuan kesejahteraan dan hilangnya pembangunan sosio ekonomi dalam konsep kepentingan kemasyarakatan dan landasan keagaman.

Adapun kegiatan ekonomi menurut Al Qur'an bukanlah kegiatan yang hanya dikendalikan oleh hasrat dan pengalaman manusia belaka melainkan pula harus dituntun oleh pedoman-pedoman dasar syari'at, dengan kata lain kata

normatifnya lebih menonjol dari pada aspek positifnya sehingga mengantarkan manusia kepada kesejahteraan material dan spiritual.<sup>5</sup>

Solidaritas sosial dalam arti material, menurut Syeh Mahmud Saltut adalah terdiri dari pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, perasaan ikut serta mengalami kesusahan yang disertai oleh sebagian anggota masyarakat, kesedihan membantu dan memperjuangkan kepentingan bersama dalam rangka peningkatan standar hidup dan memberikan pelayanan terhadap seluruh anggota anggotanya dalam hal-hal yang menguntungkan mereka. Dan ini dimaksudkan dapat menciptakan ketenangan hidup masyarakat itu, seperti terwujudnya kesempurnaan hidup kebahagiaan, keluhuran nilai hidup.<sup>6</sup>

Dari sini telah jelas Islam dalam memberikan ajaran-ajaran tentang sosio ekonomi amatlah menentukan asal kejadian manusia dan mengajarkan agar umat manusia dalam hidup di dunia memupuk rasa solidaritas sosial. Hal ini terbukti celaan Al Qur'an terhadap orang-orang yang tidak mau menolong terhadap sesama dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin, yang oleh Al Qur'an orang-orang tersebut dikatakan sebagai pendusta agama. Sebagaimana Firman Allah swt yang berbunyi :

ارذيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على

<sup>5</sup> M. Dawam Raharjo, Perspektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam, Mizan, 1993, cet IV, hal : 60-61.

<sup>6</sup> Syeh Mahmut Saltut, Sosialisme dan Islam, dalam buku Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi masalah-masalah, Peny John J Danahue dan John L Eposito, Rajawali Pers, 1995, cet V, hal : 169.

39

طعام المساكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون  
الذين هم يراءون و تمنعون الماعون .

“ Tahukah kamu ( orang ) yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah orang-orang yang lalai akan shalatnya, orang-orang yang berbuat riya’ dan enggan ( menolong dengan ) barang yang berguna “.

( Q. S. Al Ma’un : 1-7 )<sup>7</sup>

Dari keterangan di atas dapat diperjelas bahwa prinsip dasar keadilan sosial dalam pembangunan sosio ekonomi menurut ajaran Al Qur’an adalah didasarkan atas ajaran-ajaran menuntut dipenuhinya kebutuhan individu dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat dan sebaliknya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat ( seperti dalam sosialis ) dan juga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat untuk memenuhi kepentingan individu ( seperti dalam kapitalis ).

Islam berusaha melandaskannya atas dasar prinsip keseimbangan yaitu antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan individu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.

Kebebasan individu untuk mendapatkan kekayaan adalah merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang bebarengan dengan prinsip hak milik pribadi. Akan tetapi Islam tidak memberikan kebebasan tersebut secara mutlak sehingga menguntungkan transaksi sebelah pihak, monopoli, penimbunan harta

---

<sup>7</sup> Depag RI, Op cit. hal : 1108.

dengan cara curang, karena kesemuanya itu tidak dibenarkan oleh Al Qur'an. Al Qur'an mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah swt. Dan bahwa semuanya adalah hamba-hamba-Nya. Dari sini maka harta kekayaan yang walaupun milik perseorangan, adalah merupakan harta milik bersama dari seluruh hamba Allah swt, yang karenanya harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan keselamatan bersama dan orang harus bisa mempergunakan kesejahteraan mereka bersama.

Adapun prinsip keseimbangan ini didasarkan atas firman Allah swt, yang berbunyi :

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس  
ويكون الرسول عليكم شهيدا.....

“ Dan demikian ( pula ) Kami telah menjadikan kamu ( umat Islam ) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas ( perbuatan ) manusia agar kamu menjadi saksi atas ( perbuatan ) manusia agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu...”.

( Q. S. Al Baqarah : 143 )<sup>8</sup>

Sayyid Qutub menafsirkan ayat tersebut diatas, bahwa umat Islam adalah ditampilkan sebagai umat teladan yang dengan itu mereka menjadi saksi atas seluruh umat manusia, telah dibekali prinsip-prinsip yang dilandasi oleh perilaku keadilan dan kebijaksanaan, berpijak pada nilai-nilai agar manusia mampu mengontrol menilai dan mengevaluasi setiap konsepsi ideologi, norma,

---

<sup>8</sup> Ibit, hal : 36.

nilai-nilai ajaran mana yang hak dan mana yang bathil.

Kemudian Sayyid Qutub menafsirkan kata “ *أمة وسطا* ” yaitu umat pilihan dalam arti seimbang. Seimbang dalam prinsip dan kepercayaan, seimbang dalam pikiran dan perasaan, seimbang dalam peraturan dan undang-undang, seimbang dalam teori dan praktik, mereka tidak berlebihan dalam material saja atau dalam aspek spiritual saja, tetapi mereka selalu mengisi aspek yang berlawanan itu secara wajar menurut kapasitas masing-masing.<sup>9</sup>

Untuk lebih jelasnya maka perhatikan ayat-ayat Al Qur'an di bawah ini :  
Yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban perbedaan derajat manusia di dunia.

a. Surat Al Isra'

*انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخره اكبر درجت  
واكبر تقضيا .*

“ Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian ( yang lain ) dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya “.

( Q.S. Al Isra' : 21 )<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an Juz II, Tarsir di bawah naungan Al Qur'an*, Bina Ilmu, Surabaya, Peny. Bey Arifin dan Jamaluddin Kafil, 1985, cet I, hal : 30-31.

<sup>10</sup> Depag RI, *Op cit*, hal : 427.

b. Surat Fushilat :

وجعل فيهما رواسي من فوقها وبرك فيها وقدّر فيها  
اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين

“ Dan Dia menciptakan dibumi ini gunung-gunung yang kokoh diatasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa ( penjelasan itu sebagai jawaban ) bagi orang-orang yang bertanya”.

(Q.S. Fusihilat : 10 )<sup>11</sup>

c. Surat An Nisa' :

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما  
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الأنفس  
الشخ وان يحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما  
تعملون خبيراً

“Dan jika seorang wanita akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu ( dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. An Nisa' :128)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibit, hal : 774.

<sup>12</sup> Ibit, hal : 143.

d. Surat Al A'raaf :

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين

“Musa berkata kepada kaumnya, Mohonlah pertolongan kepada Allah dan berusaha dan sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa’.

(Q.S. Al A'raaf :128)<sup>13</sup>

e. Surat Az Zukhruf :

والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون

“Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan yang menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi “.

( Q. S. Az Zukhruf : 12 )<sup>14</sup>

Dengan rangkaian ayat-ayat diatas seakan-akan menunjukkan bahwa

<sup>13</sup> Ibit, hal : 240.

<sup>14</sup> Ibit, hal : 795.

ayat diatas memberikan legalitas terhadap berkembang sistem kapitalisme dengan memperkenalkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Sebelum Islam lahir memang kehidupan masyarakat yang berada di makkah sangat jauh berbeda dengan lahirnya Islam, sebelumnya mereka selalu adanya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Akan tetapi setelah Islam lahir kehidupan mereka tidak pernah ada perbedan-perbedaan.

Kehidupan sebelum Islam persaingan dan pertentangan antara buruh dengan pemilik modal itu sudah biasa sebab dengan adanya pertentangan serta persaingan ini akan membawa kebaikan serta kemajuan bagi umat manusia dan juga sebagai perangsang untuk pembagian kerja dan akan menjadi neraca yang adil dalam membagi kekayaan. Berbeda sekali dengan keadaan setelah Islam lahir, diatur dengan sedemikian rupa sehingga semua bisa merasakan apa yang telah mereka peroleh dengan jalan masing-masing.

Dengan demikian maka nampaklah bahwa kehidupan umat manusia sebelum Islam hanya didasarkan pada nilai kebendaan saja. Padahal Al Qur'an mencela dengan golongan tersebut dengan keras, sebagaimana firman-Nya :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ  
 كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ .

“ Kecelakaanlah bagi setiap pengumpul dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa dengan itu dapat

45

mengekalkannya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan kedalam Huthamah “.

( Q. S. Al Lumazah : 1-4 )<sup>15</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah sesungguhnya Allah sangat murka terhadap orang-orang yang suka mengumpat orang lain maksudnya memakan daging orang lain, disamping menyakiti baik itu dalam keadaan ada maupun tidak ada. Kemudian perubahan seseorang yang suka merendahkan diri, meremehkan orang lain disebabkan adanya kesukaan orang-orang untuk menumpuk harta benda, menghitung-hitung kekayaan serta mereka mendapat kelezatan apabila menghitung kekayaan tersebut. Mereka berpendapat bahwa dengan kekayaan maka mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi, tidak pernah merasa takut apabila tertimpa masalah dan bencana, karena mereka berkeyakinan bahwa dengan kekayaan tersebut dapat menyelamatkan diri dari kematian, demikian menurut Al Maraghi.

Menurut Al Maraghi, Ali bin Abi Thalib pernah berkata : Wahai orang-orang yang merasa dirinya sempurna sungguh hancurlah orang yang gemar menimbun harta kekayaan sedang mereka dalam kekayaan hidup “. Maksud dari perkataan tersebut adalah “ bahwa para penimbun harta tidak akan disenangi kebanyakan orang, karena dengan ditimbunnya harta tersebut maka orang lain tidak dapat bagiannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibit, hal : 1101.

<sup>16</sup> A. Mustofa Al Maroghi, Tafsir Al Maroghi, Terj. Bahrn Al Bakar, Toha Putra Semarang, 1993, hal : 418-419.

Berdasarkan ayat diatas, Al Qur'an sangat mencela para kaun kapitalis yang telah dengan semena-mena tidak memperhatikan nilai sosial kemasyarakatan. Maka dari sini jelaslah bahwa Islam sangat anti kapitalisme walaupun nilai-nilainya dijumpai dalam Islam.

Di samping ayat-ayat diatas perhatikan juga ayat-ayat di bawah ini, agar mendapatkan kejelasan yaitu rangkaian ayat Al Qur'an yang kedua :

a. Surat Al Hasyer :

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى  
واليتامى والمسكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين  
الأغنياء منكم وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  
واتقوا الله إن الله شديد العقاب

“ Apa saja harta rampasan Fai'I ( fa' ) yang diberikan kepada rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwala kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya “.  
(Q.S. Al Hasyer : 7 )<sup>17</sup>

b. Surat Adz Dzariyat :

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم .

<sup>17</sup> Depag RI, Op cit, hal : 916.

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat mendapat bagian “ .  
( Q.S. Adz Dzariyat : 19 )<sup>18</sup>

b. Surat Ar Ruum :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ  
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَىٰكَ هُمْ الْمَفْلُحُونَ .

“ Maka berikanlah kepada kerabat terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhoan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung “ .  
( Q. S. Ar Ruum : 38 )<sup>19</sup>

c. Surat Al An' am :

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع  
مختلفا آكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه  
كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه  
لا يحب المسرفين .

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya zaitun dan delima yang sempurna ( bentuk dan warnanya ) dan tidak sama ( rasanya ) makanlah dari buahnya ( yang bermacam-macam itu ) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari yang memetik hasilnya ( dengan dikeluarkan zakatnya ) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan “ .

( Q.S. Al An'am : 141 )<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibit, hal : 859.

<sup>19</sup> Ibit, hal : 647.

<sup>20</sup> Ibit, hal : 212.

e. Surat Al Isra' :

وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر  
تبذرا

“ Dan berikanlah kepada keluarga- keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan ( hartamu ) secara boros “.

( Q.S. Al Isra' : 26 )<sup>21</sup>

f. Surat Al Balad :

او مسكينا اذا متربكا

“ Atau orang miskin yang sangat fakir “.

( Q. S. Al Balad : 16 )<sup>22</sup>

g. Surat Al Ma'un :

ارذيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على  
طعام المسكين

“ Tahukah kamu ( orang ) yang mendustakan agama ? itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin “.

( Q.S. Al Ma'un : 1-3 )<sup>23</sup>

Al Maraghi menafsirkan surat Al Ma'un panjang lebar dengan mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mempunyai ciri-ciri yaitu ; suka menghina orang yang tidak mampu, bersikap sombeng terhadap mereka. Keduanya ini merupakan sikap yang bakhil terhadap kekayaannya, tidak

<sup>21</sup> lbit, hal : 428.

<sup>22</sup> lbit, hal : 1062.

<sup>23</sup> lbit, hal : 1108.

mau memberikan sebagiannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Atau orang itu tidak memberitahukan kepada orang yang mampu agar mereka memberikan pertolongan kepada orang-orang yang benar-benar miskin dan tidak bekerja, sehingga mereka dapat terlepas dari kesengsaraan.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam menafsirkan Adz Dzariyat ayat 19 bahwa mereka (orang kaya) menjadikan bagian yang khusus dan tertentu dari harta mereka untuk orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehingga mereka tidak meminta-minta lagi.<sup>25</sup>

Al Qasimi dalam menafsirkan surat Ar Rum 38 yaitu mengadakan hubungan baik, Abu Hanifah memberikan alasan bahwa memberi nafkah kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak mampu berusaha adadalah wajib karena kata “ ات ” adalah amar lil wujub. Kata “ Al Hak “ sesuai dengan kontek yang sebelumnya maka berarti harta benda. Kata ” miskin “ adalah orang yang tidak punya apa-apa untuk dibelanjakan atau mempunyai sesuatu tetapi tidak cukup demikian, emikian Al Qasimi mengambil pendapat Abu Hanifah.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat-ayat diatas maka jelaslah bahwa Al Qur'an di samping menjelaskan tentang aspek-aspek kapitalisme dengan nilai yang sebagian diakui oleh Al Qur'an akan tetapi kewajiban-kewajiban sosial juga disebutkan sebagaimana yang telah disebutkan oleh ayat-ayat Al Qur'an yang kedua diatas.

---

<sup>24</sup> Al Maraghi, *Op cit Jus XXX*, hal : 436.

<sup>25</sup> Ibit Jus XVI, hal 1.

<sup>26</sup> Al Qasyimi, *Mahasinut Ta'wil Jilid 13*, Darul Hayail Kutubil Arabiyah, 1957, hal : 180.

Sebenarnya Islam sama sekali tidak memberikan tempat kepada sistem sosial kapitalisme dalam arti yang sebenarnya. Ayat-ayat diatas justru memberikan identitas kepada Islam yang bersifat sosialis dimana pada pundak manusia ada beban sosial.

Dengan rangkaian-rangkaian diatas tentunya tidak dapat difahami secara jelas, apabila sebagian hanya difahami sebagian saja dan ditinggalkan sebagian yang lain, karena dengan pemahaman rangkaian ayat secara keseluruhan tanpa meninggalkan sebagian yang lain maka akan menjelaskan serta mengeluarkan pengertian keadilan sosial menurut Islam, terkadang pemahaman secara keseluruhan juga menimbulkan beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya mempunyai arah yang saling berbeda.

Dengan ayat diatas maka dapatlah kita simpulkan sesuatu hal yang pasti, bahwa KEADILAN SOSIAL yang dikehendaki oleh Al Qur'an adalah keseimbangan nyata yaitu disatu pihak Islam menjunjung hak-hak pribadi untuk berusaha memiliki harta benda sebanyak-banyaknya, akan tetapi pada saat-saat tertentu mereka didikat oleh kewajiban-kewajiban untuk memberikan atau menyediakan jaminan dasar bagi warga lain dimasyarakat.

Dengan penjelasan diatas ada dua pihak yang sebenarnya saling melengkapi disatu pihak yang sebenarnya saling melengkapi disatu pihak kewajiban untuk berusaha sejauh mungkn misalnya pemilik modal boleh saja menjalankan alat-alat produksi tetapi pada saat yang sama mereka terikat kewajiban untuk memberikan sebagian hasilnya kepada yang berhak. Jadi

hakekatnya Islam memandang keadilan sosial sebagai suatu keharusan yang harus dicapai dari pola penyuluhan individual dan kolektif.

Dalam kerangka ekonomi Islam kesombongan sosial harus ditekankan bukan saja dalam hal-hal material yang bersifat alami artinya keseimbangan yang berdasarkan kemampuan semata, tetapi yang lebih penting lagi adalah menyangkut pemerataan distribusi dikalangan orang-orang kaya dan orang-orang yang tidak mampu sebagaimana Al Qur'an surat Al Hasyer yang telah dijelaskan diatas tadi.

**B. Klasifikasi Ayat-ayat Al Qur'an Tentang Keadilan Sosial**

**1. Ayat-ayat Al Qur'an tentang keadilan dan persamaan kemanusiaan**

a. Surat An Nisa' :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ صَمِيعًا بَصِيرًا .

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

( Q. S. An Nisa' : 58 )<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Depag RI, Op cit, hal : 128.

Di sini terkandung beberapa norma yang wajib dilaksanakan sebagai cermin dan prilaku masyarakat muslim, yang pertama melaksanakan amanat yang adil, kedua menetapkan hukum secara seimbang dan simetris menurut Undang-Undang dan ketetapan Allah swt.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Katsir yang dimaksudkan melaksanakan amanat adalah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana sabda Rasulullah saw menurut Ahmad dan Ahli Sunnah, yang berbunyi ;

اِذَا الْاِمَانَةَ اِلَى مَنْ اَنْتَمِنُكَ وَلَا تَخْنُ مِنْ خَانِكَ

“Sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu “.

Selain itu kata amanat dalam kontek ayat ini menyangkut pula amanat yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, seperti kewajiban salat, zakat, puasa, membayar kafarat, penunaian nadzar, dan lain-lain amanat ini hanya diketahui oleh Allah swt dan hamba-Nya yang bersangkutan. Selain itu ayat ini menyangkut pula amanat yang di terima oleh seseorang dari sesamanya seperti ; titipan-titipan yang disertai dengan

<sup>28</sup> Sayyid Qutub, Fi Zhilalil Qur'an Juz V, Beirut, Ihyaut Turats Al Arabi, tt, hal : 413.

bukti atau tidak. Semuanya itu diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan ( ditunaikan ).<sup>29</sup>

II Sedangkan prinsip keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, abiak masyarakat muslim maupun lainnya, teman maupun lawan, Arab atau 'Ajami, hitam atau putih. Esensi keadilan inilah yang belum dikenal sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, dan ini pula yang mendasari segala bentuk hukum dalam ketentuan Islam, sebagai fungsi tanggung jawab terhadap amanat itu pula yang menjadi kerangka dasar dalam pembinaan masyarakat Islam, walaupun nampaknya hanya diungkapkan dalam bentuk " saran " ( I'dhah ) yang sebenarnya berfungsi " perintah " ( Amr ), karena sarana itu lebih mengena untuk bisa diterima akal.

Kemudian atas dasar apa, dan sejauh mana akal manusia mampu memberikan batasan dan kriteria dari amanat dan keadilan itu ? memang pada dasarnya Islam memberi wewenang pada akal ( ratio ) sebagai sarana untuk memahami petunjuk bagi manusia, namun akal menuntut perkembangan fitrahnya selalu berubah menurut keadaan serta kondisi yang mengitarinya. Atas dasar ini maka perlu mengembalikan seluruh

88

---

<sup>29</sup> Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II, Terj. H. Said B, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hal : 448.

konsep hasil ciptaan akal itu terhadap sebuah temperatur yang tetap dan abadi, yaitu ketetapan-ketetapan Allah Yang Maha Sempurna.<sup>30</sup>

b. Surat An Nisa’:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا  
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan ( kata-kata ) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha amenegetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

( Q. S. An Nisa’ : 135 )<sup>31</sup>

Di dalam ayat ini bertemu kalimat Qawwamina yang kita artikan berdiri tegak, sadar dan membela. Tegasnya tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuhkan keadilan yang ditegakkan itu. Keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat Al Qisthi yang berarti jalan tengah, tidak berat sebelah.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Sayyid Qutub, *Op.cit.* hal : 414-415.

<sup>31</sup> Depag RI, *Op.cit.* hal : 144-145.

<sup>32</sup> Hamka, Prof. Dr. *Tarsir Al Azhar Jus V*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1983, hal : 317.

55

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar berlaku adil dan menegakkan keadilan tidak meninggalkan kekanan atau kekiri dan hendaklah dalam menegakkan keadilan itu tidak memperdulikan cercaan pencerna atau halangan penghalang dan hendaklah dalam melaksanakan tugas suci itu mereka bantu membantu, tolong menolong, tunjang-menunjang diri sendiri, terhadap ibu bapak, dan sanak keluarganya, janganlah keadilan itu dikorbankan karena kekayaan yang diharapkan atau karena belas kasihan kepada seseorang, karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang kaya maupun yang miskin.<sup>33</sup>

Secara lebih akurat lagi Allah memanggil orang-orang mukmin dengan sifat mereka yang istimewa itu yang mampu melahirkan wawasan, pandangan dan pola pikir dalam menuju proses imitatif, inotatif sosial dan terwujud dalam bentuk keseimbangan bertindak ( Amanah Al Qawamah ) yang dikenal dengan nama Keadilan dengan segala implikasinya tanpa dibatasi ruang lingkup waktu dan keadaan dan pada gilirannya akan menolak segala bentuk kebiadaban dan kedzaliman, kemudian terciptalah masyarakat keadilan sosial.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibnu Katsir, Op cit, hal : 573.

<sup>34</sup> Sayyid Qutub, Op cit, hal : 549.

Dan di samping itu pula kita di dalam menegakkan keadilan tidak boleh menurutkan hawa nafsu misalkan karena cinta bangsa atau suku, atau karena benci seseorang sehingga kamu menimbulkan sikap yang tidak adil dalam segala urusan dan hal ikhwalmu. Maka dari itu pegang teguhlah sifat yang adil itu dalam keadaan bagaimanapun dan terhadap siapapun.

Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِبَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآخَرِ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ  
لِلتَّقْوَىٰ

“... Dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa ...”

( Q. S. Al Maidah : 8 )<sup>35</sup>

Aktualisasi dari keadaan diatas harus didasarkan semata-mata karena Allah, tanpa diimbangi dengan tujuan-tujuan yang lain justru akan mengurangi, bahkan memusnahkan nilai-nilai esensi keadilan sebagaimana yang digariskan Al Qur'an, sudah tentu hal itu menuntut latihan-latihan kejiwaan yang cukup panjang dan rumit, agar manusia muslim mampu membawa dirinya dalam efisiensi keseimbangan bertindak baik terhadap orang tua, kaum kerabat, bahkan terhadap diri sendiri sekalipun.<sup>36</sup>

c. Surat Al Hujurat :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

<sup>35</sup> Depag RI, *Op cit.* hal : 159.

<sup>36</sup> Sayyid Qutub, *Op cit.* hal : 550.

Berangkat dari kenyataan ini apabila disadari sepenuhnya akan musnah segala apa yang mendorong umat manusia untuk berselisih, bermusuhan, mereka akan kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah dibawah naungan panji-panji taqwa yang mampu membendung sifat-sifat fanatisme, animisme, serta feodalisme yang sempat mewarnai simbol-simbol jahiliyah dalam rentetan sejarahnya.

**2. Ayat-ayat tentang kesejahteraan dan jaminan sosial.**

a. Surat An Nisa' :

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي  
القربى واليتامى والمسكين والجار ذي القربى والجار الجنب  
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت  
ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

“ Sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri “

(Q. S. An Nisa' : 36 )<sup>39</sup>

Menurut Sayyid Qutub ayat ini menjelaskan, tentang konsep reformasi-reformasi sosial yang bersifat spesifik, dalam aspek sosio

<sup>39</sup> Depag RI, Op cit, hal : 123-124.

“ Apa saja harta rampasan ( Fai-I ) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya “  
 ( Q. S. Al Hasyer : 7 )<sup>42</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta Fai’ yang diperoleh dari musuh tanpa melalui pertumpahan darah. Yang kebijaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Rasul Allah terhadap mereka yang berhak. Prinsip ini didasarkan pada kesejahteraan seluruh umat manusia yang pada gilirannya akan tumbuh dua sistem. Yang pertama sistem sosio ekonomi dari cakupan ayat-ayat ;

كَلَّا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Dan yang kedua sistem sosio kultural dalam cakupan ayat ;

وَمَا تَكْمُرُ الرِّسُولَ فَنَحْزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Kendatipun dua sistem tersebut disajikan dalam konteks pembagian harta fai’ , namun implikasinya seluas dan meliputi seluruh masalah sosial kemasyarakatan.

<sup>42</sup> Depag RI, Op cit, hal : 916.

ekonomi Al Qur'an meletakkan kerangka dasar yakni "akidah" yang dari landasan ini lahir konsep pemikiran tentang hubungan antara sang pencipta jagat raya dan makhluk manusia, dan berangkat dari kerangka-kerangka yang serupa ini kebangunan tentang teori-teori ilmu sosial, politik ekonomi etika bahkan tentang sistem lingkungan.<sup>40</sup>

Dari sini maka nampaklah bahwa manusia diperintahkan menyembah kepada Allah Yang Maha Esa dan larangan mempersekutukan segala sesuatu selain Ia, apakah itu benda, hayawan manusia, malaikat, atau iblis dan sebagainya. sebagai realitas dari tensi-tensi diatas, manusia diperintahkan mengambil bagiannya secara aktif dalam tanggungjawab sosial, untuk berbuat baik terhadap keluarga terdekat, keluarga yang agak jauh, dalam melaksanakan humanisme yang kreatif dengan mencari kesejahteraan pribadi melalui kesejahteraan masyarakat.<sup>41</sup>

b. Surat Al Hasyer :

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ولله ولرسوله ولأهل القرى  
واليتيم والمسنكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين  
الغنياء منكم وما لكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه  
فانتهوا واتقوا الله . إن الله شديد العقاب .

<sup>40</sup> Sayyid Qutub, *Op cit Jus V*, hal : 368.

<sup>41</sup> Ibit, hal : 369.

Sistem sosial ekonomi dalam Islam mencakup beberapa prinsip-prinsip ekonomi seperti pemikiran pribadi yang eksistensinya harus relevan dengan prinsip egalitarianisme ekonomi sebagai batu uji dan keadilan sosial.<sup>43</sup>

Dalam konteks inilah maka diundangkanlah zakat menurut ukuran yang ditentukan oleh Islam juga undang-undang perpajakan, ghanimah, muzaro'ah dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan pada larangan penimbunan modal renter, yang keduanya ini merupakan jalur yang paling empuk bagi pemilikan pribadi yang absolut.

Dari pernyataan-pernyataan diatas menjadi jelas bahwa prinsip pemilikan pribadi dalam Islam secara esensial sangat berbeda dengan prinsip kapitalisme yang keduanya tidak mungkin disatukan dan disejajarkan dalam kedudukan yang sama, baik dilihat dari sudut historisnya maupun substansinya.

Adapun sistem sosial ekonomi dalam Islam adalah sistem yang bersumber dari perangkat undang-undang syari'at Islam, baik dari nash-nash Al Qur'an maupun As Sunnah dengan segala otoritasnya, yang mampu menjawab problematika umat manusia sepanjang perjalanan peradabannya. Dengan ungkapan lain Islamlah yang mengerakkan roda

---

<sup>43</sup> Sayyid Qutub, Op cit Jus XXVIII, hal : 37.

62

peradaban umatnya, dan bukan sebaliknya peradaban yang menciptakan syatri'at Islam.

c. Surat Ali Imran

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf yang mencegah dari yang mungakar ; merekalah orang-orang yang beruntung “.  
( Q. S. Ali Imran : 104 )<sup>44</sup>

Dan meratakan pengertian tentang pentingnya sikap dan rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan umat sejahtera, maka urgensi dari kelompok kaum muslimin yang menuntun kepada kebaikan serta mencegah dari segala bentuk perbuatan keji, sangat diharapkan aktifitasnya sebagaimana seruan Al Qur'an sendiri.

Secara realita da'wah pada kebaikan bisa saja dilakukan oleh individu-individu tanpa harus dengan kolektifitas formal dalam bentuk organisasi politik ataupun sosial kemasyarakatan, bahkan negara, tapi amar dan nahi tidak mungkin tanpa satu organisasi seperti yang dimaksud.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Depag RI, *Op cit*, hal : 93.

<sup>45</sup> Sayyid Qutub, *Op cit Jus IV*, hal : 28.

Itulah komitmen Islam tentang reformasi-reformasi sosial yang tidak hanya bisa difahami secara individual, namun dibutuhkan adanya penataan organisasi yang rapi dan mampu menjalin hubungan makna secara vertikal maupun horisontal, dengan kata lain fungsi iman dapat diformulasikan dalam sikap-sikap nyata dalam relevansinya dengan mentalitas kultural Islam yang integral. Integrasi mana yang pernah diamalkan oleh generasi muslim yang pertama ketika membentuk dan membina masyarakat Madinah. Dan diatas prinsip itu Islam bisa diterima keberadaannya pada kurun demi kurun.

### 3. Ayat-ayat tentang menjauhi pemersan dan merugikan kepentingan umum.

#### a. Surat Al Baqarah :

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المستر. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وحلّ الله البيع وحرم الربوا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepdanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu ( sebelum datang larangan ), dan urusannya ( terserah) kepada Allah. Orang yang

kembali (mengambil riba ) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.  
(Q.S. Al Baqarah ;275)<sup>46</sup>

Sistem undang-undang sedekah juga merupakan sistem ekonomi Islam. Sistem mana mempunyai dimensi pokok ketika berhadapan dengan sekian teori yang sedang berkembang. Sistem ekonomi Islam dan sistem rente nidham ribawi sebagai dua kesenjangan yang tidak mungkin ditemukan fungsi komplementernya karena keduanya berangkat dan akan berakhir pada dua muara yang bertenda pula.<sup>47</sup>

Sistem ekonomi Islam bertolak dari sebuah konsep bahwa Allah sebagai pencipta dan pemilik mutlak dari setiap kekuasaan dan kekayaan di alam semesta. Allah adalah yang menganugerahkan kecakapan-kecakapan rasional seperti mendengar, melihat yang digunakan manusia untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Faktor produksi yang bersifat alami dikaruniakan kepada individu dalam rangka menjaga kesejahteraan bersama diatas tanggungjawab kolektif, akan tetapi tidak menganut jalur komunisme markisme hak milik yang erat hubungannya dengan hak milik masyarakat yang tercermin dalam pengeluaran wajib (yakni zakat) dan pengeluaran yang bersifat anjuran ( yakni sedekah ), lewat azas

---

<sup>46</sup> Depag RI, Op cit, hal : 69.

<sup>47</sup> Sayyid Qutub, Op cit Jus III, hal : 467.

keseimbangan, persaudaraan, persamaan, agar tidak terjadi pembekuan produksi dan pemupukan kekayaan pada sekelompok manusia.

b. Surat Al Baqarah :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا  
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

“ Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan ( janganlah ) kamu membawa ( urusan ) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan ( jalan berbuat ) dosa, padahal kamu mengetahui “.

( Q. S. Al Baqarah : 188 )<sup>48</sup>

Menurut Ibnu Katsir dari riwayat Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang memegang harta tersebut sebagai miliknya, sampai tidak mendapat seorang saksipun yang cukup kuat dalam maksud yang serupa itu. Tapi karena terdorong oleh keyakinannya yang cukup kuat, maka ia memajukannya kepada hakim agar memutuskan persoalannya sesuai apa yang diharapkan, walaupun ia tahu bahwa dirinya tak punya hak sedikitpun dari harta yang dipegangnya. Akhirnya para sahabat dengan nada yang cukup keras mengatakan anda

<sup>48</sup> Depar RI, *Op cit*, hal : 46.

jangan menentang dan mengingkari kenyataan, padahal anda lebih tahu perbuatan anda yang dzalim itu.<sup>49</sup>

Dari situ dapat diketahui hubungan yang erat sekali antara persoalan kekayaan, pengajuan qishash, dan lainnya dengan konsep taqwa dalam satu kausalitas Undang-Undang Allah swt yang serasi dan simetris.

c. Surat An Nisa' :

واتوا اليتمى اموالهم ولا تبدلوا الحديث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا.

“ Dan berikanlah kepada anakanak yatim ( yang sudah baligh ) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka dengan hartamu, Sesungguhnya tindakan-tindakan ( menukar dan memakan ) itu, adalah dosa yang besar “.

( Q. S. An Nisa' : 2 )<sup>50</sup>

Ayat ini ditujukan kepada para keluarga dan para wali yang kebetulan menjaga harta benda anak yatim yang dalam asuhanya agar benar-benar mampu menjaga kelestarian dan kemaslahatan mereka. Kini seringkali didapati hal-hal yang jauh bergeser dari pesan-pesan Al Qur'an. Lebih-lebih pada zaman jahiliyah, jika seorang meninggal dunia yang telah meninggalkan anak, maka keluarga yang lain terutama saudara yang mati

<sup>49</sup> Ibnu Katsir, Op cit Jus I, hal : 333.

<sup>50</sup> Depag RI, Op cit, hal : 114.

dengan seenaknya menguasai hartanya, begitu pula yang perempuan tidak jauh beda. Apabila mereka tidak menjaganya menurut apa yang telah dijelaskan oleh Al Qur'an maka Allah sangat murka kepada mereka yang melakukan tindakan keji dengan ancaman dosa besar.<sup>51</sup>

**4. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang dicerminkan dalam suasana gotong royong dan kekeluargaan.**

a. Surat Al Maa-idah :

يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذ حللتم فاصطادوا ولا يجرمكم شئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qala-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhanya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya”.

( Q. S. Al Maa-idah :2 )<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Hamka, Prof. Dr. *Op cit* Jus IV, hal : 225-226.

<sup>52</sup> Depag RI, *Op cit*, hal : 156.

Sesungguhnya buah norma yang cukup rumut walaupun pada prinsipnya diakui bahwa nafsu insani bisa sabar, benci, marah. Namun tidak setiap pamarahan itu dibenarkan untuk berbuat aniaya terhadap sesamanya bahkan secara akurat lagi manusia diperintahkan untuk saling menolong dalam urusan kebaikan dan taqwa, bukan dalam dosa kebencian, sehingga dengan demikian nafsu insani bisa terkendalikan, tidak berlomba-lomba karena percikan godaan iblis, dan menjadi lunak karena toleransi yang tinggi.<sup>53</sup>

b. Surat Al Isra' :

وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا

“ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang yang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros“.

( Q. S. Al Isra' : 26 )<sup>54</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menyantuni famili, orang-orang miskin dan Ibnu sabil adalah bagian orang-orang yang mampu (hartawan) karena untuk menjamin solidaritas dan kasih sayang. Derma disini diberikan secara wajar dan seefisien mungkin, selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Sayyid Qutub, Op cit Jus VI, hal : 646.

<sup>54</sup> Depag RI, Op cit, hal : 428.

<sup>55</sup> Sayyid Qutub, Op cit Jus XV, hal : 319-320.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط  
فتتعد ملوما محسورا

“ Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu dalam lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal “.

( Q. S. Al Isra' : 29 )<sup>56</sup>

Maksud dari ayat ini adalah tidak diperbolehkannya bakhil, dan jangan cobar, atau boros atau royal atau membuang-buang harta dalam hal ini perumpamaan bakhil yaitu membelenggu kedua tangannya kekuduknya. Sehingga susah dipergunakan untuk membuka pirang uangnya susah, sedangkan boros diumpamakan orang yang terkunci serta diumpamakan pula orang yang lepas selepas tangannya sehingga tidak ada perhitungan .

Keduanya tercela oleh Allah sebagaimana firman-Nya :

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) , mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan ) itu ditengah-tengah yang demikian.

(Q.S. Al Furqan ;67)<sup>57</sup>

Karena bakhil dan boros membawa celaka bagi diri sendiri. Bakhil

<sup>56</sup> Depag RI, Loc cit.

<sup>57</sup> Ibit, hal : 568.

menimbulkan kebencian orang-orang yang menyakiti diri sendiri dan membawa tersisihnya dari masyarakat sedangkan boros menjadi alamat

bahwa hidup orang itu tak menentu. Kekayaan yang didapat tidak ada berkahnya .

Orang yang bakhil akan tercela dan akan terhindar dari hadapan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Zuhar ;

ومن يك ذامال فيجمل فماله على قومه يستغنى عنه ويدم

“Barangsiapa yang kaya harta, namun kikir dengan hartanya sesamanya tiada akan diperlakukan ia bahkan akan tercela”.

Di samping itu juga tercela dihadapan ALLAH karena menjadikan orang fakir dan miskin tidak kebagian kelebihan hartanya, padahal Allah benar-benar telah mewajibkan kebutuhan mereka dengan memberikan zakat dari hartamu.<sup>58</sup>

Dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud dengan KEADILAN SOSIAL menurut AL Qur'an yaitu mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang persamaan tiada diskriminasi dalam bentuk apapun, jika menyangkut pemenuhan pemberian kepada yang berhak, pemenuhan diri sendiri, maupun mencukupi pemilikan seseorang.

---

<sup>58</sup> Al Maraghi, *Op cit Jus XV*, hal : 71.

### C. Esensi Dan Prinsip Keadilan Sosial

Bertolak dari pembahasan diatas yang telah di sajikan pada sub bab terdahulu sebagai titik hentakan dalam merumuskan tentang konsep keadilan sosial pada ayat-ayat sosial kemasyarakatan konsep mana dapat diformulasikan dalam dua formulasi.

#### 1. *Esensi keadilan sosial.*

Membahas tentang keseimbangan kesejahteraan dalam aspek sosial ekonomi maka erat sekali dengan prinsip bahwa kesejahteraan dimaksud adalah bukan merupakan final , tetapi merupakan alat yang penting untuk manusia agar berhasil mencapai kesejahteraan yang total.

#### 2. *Prinsip keadilan sosial.*

Adapun yang menyangkut prinsip-prinsip dimana Islam menegakkan keadilan sosial itu meliputi :

##### a. *Kebebasan hati nurani ( kebebasan jiwa yang mutlak ).*

Keadilan sosial yang sempurna tidak akan terjadi dan tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak disandarkan pada hati nurani orang, baik itu perseorangan maupun kelompok, dan dengan keyakinan bahwa keadilan sosial itu akan membawa kepada tujuan kemanusiaan yang tinggi. Memang orang tidak dapat melaksanakan keadilan sosial jika hati nuraninya tidak yakin, dan ia tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya apabila tidak ada perasaan itu. Demikian juga sekelompok umat manusia tidak dapat melaksanakan keadilan sosial

apabila mereka tidak mempunyai kepercayaan dari dalam dan tidak ada kemungkinan dari luar yang memperkukuh.

Islam telah mulai membebaskan hati nurani manusia dari menyembah apa saja selain Allah, dan dari tunduk kepada siap saja selain Allah. Dan tidak ada selain Allah yang mempunyai kekuasaan, dan tidak ada seorangpun yang dapat mematikan, menghidupkan kecuali Allah, semuanya tergantung kepada Allah. Tidak ada perantara antara orang dengan Allah, Allah Yang Maha Esa itulah Yang Maha Kuasa, sedangkan yang lainnya bergantung kepada-Nya, sebagaimana dalam ayat Al Qur'an yang berbunyi :

قل هو الله أحد . الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن  
له كفوا أحد .

“ Katakanlah : “ Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorangpun yang setara dengan Dia”.

(Q. S. Al Ikhlas : 1-4 )

Apabila orang telah mengesakan Allah, maka esalah ibadahnya, dan semua menuju kearah-Nya, tidak ada ibadah apapun yang ditujukan selain Allah, dan tidak ada orang yang mempertuhankan bagi selain Allah, dan seseorang tidak lebih utama daripada lainnya kecuali dengan amal dan takwanya.

Islam menekankan hal ini dengan sungguh-sungguh, karena para nabi itu merupakan orang-orang yang mungkin menjadi sasaran penyembahan atau penghormatan yang melebihi batas, maka Islam membebaskan hati nurani manusia dari hal itu dengan pembebasan yang sempurna sebagaimana firman Allah :

وما محمد إلا رسول قد خلت من  
قبله الرسل

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, ...”

( Q.S Ali Imran :144 ).

Demikianlah Islam berusaha untuk membebaskan hati nurani. Kebebasan itu tidak hanya didasarkan kepada ruhaniyah saja, juga tidak hanya kepada kebebasan lahiriyah tetapi kepada kedua-duanya. Kenyataan hidup diperhatikan, kekuatan jiwa diperhitungkan, dorongan naluri manusia diakui dan semua itu diarahkan kepada kebebasan hati nurani. Tanpa kebebasan hati nurani orang tidak akan kuat menghadapi dorongan kelemahan, ketundukan dan tidak cukup kuat untuk menegakkan keadilan sosial, dan tidak kuat menghadapi tuntutan-tuntutannya.

b. *Persamaan kemanusiaan.*

Apabila ruhani manusia telah membebaskan ruhani ini, maka ia dapat membebaskan diri dari naungan perhambaan. Ia percaya bahwa

mati, sakit, miskin dan kerendahan diri, tidak akan menimpa dirinya kecuali kecuali dengan izin Allah. Ia dapat melepaskan diri dari tekanan nilai-nilai yang serba materi, dan dapat mengatasi keinginan-keinginan dan harapan-harapannya, dan hanya menghadap kepada sang pencipta Yang Esa.

Tetapi Islam tidaklah menganggap cukup dengan pengertian yang tersimpan dari kebebasan ruhani. Islam meletakkan dasar-dasar persamaan dengan kalimat dan nash, hingga dengan demikian bisa dipahami secara jelas. Memang Islam menetapkan tentang satunya jenis manusia sejak permulaan, baik lahir maupun batin, pada waktu hidup maupun mati, dalam hak dan kewajiban, didepan undang-undang dan dihadapan Allah, baik dunia maupun akhirat. Orang tidak akan dibedakan dari yang lainnya kecuali dengan amal saleh, dengan orang tidak akan lebih mulia dari lainnya kecuali yang takwa.

Dengan itu maka Islam membebaskan manusia dari ikatan kesukuan dan jenis, hingga dengan demikian mereka sampai kepada tingkatan kebudayaan yang modern sampai dewasa ini .

Adapun antara dua jenis laki-laki dan perempuan, maka wanita itu menduduki tempat yang sama dengan laki-laki dilihat dari segi jenisnya. Dan apabila ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan maka perbedaan itu terletak kepada kesiapan masing-masing.

18  
25

Dalam hal agama dan keruhanian maka antara laki-laki dan perempuan sama sekali tidak ada bedanya, sebagaimana firman Allah :

ومن يعمل من الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى  
وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة  
ولا يظلمون نصيرا.

“ Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun “.  
( Q.S. An Nisa' : 124 )

Dalam hal kepatuhan dan kepemilikan dan melakukan jual beli, maka antara laki-laki dan perempuan juga tidak ada bedanya, sebagaimana firman Allah :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب  
مما اكتسبن

“ ... ( karena ) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ( pun ) ada bagian dari apa yang amereka usahakan ... “.

( Q.S. An Nisa' : 32 ).

Tentang persaksian, seorang laki-laki menempati persaksian sudah cukup, tetapi perempuan dua, sebagaimana firman Allah :

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين  
فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن نطيل  
أجلهم فتذكر أحدهما الآخر ولا يأت الشهداء إذا ما دعوا

“ ... Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramua. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang lelaki dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya ...”  
( Q.S. Al Baqarah : 282 ).

Akhirnya pada keseluruhan jenis manusia terdapat harga diri dan kehormatannya yang tidak dapat direndahkan oleh siapapun, sebagaimana firman Allah :

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات  
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً

“ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didarat dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan “  
( Q.S. Al Israa’ : 70 )

Demikianlah Islam mengatur kehidupan manusia baik dari segi rohani maupun dari segi sosial supaya dengan itu kukuhlah rasa persamaan.

c. *Solidsaritas sosial.*

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat tegak apabila tiap orang mempergunakan kebebasannya secara mutlak tanpa batas. Ia membebaskan ruhani yang mutlak dari semua penindasan, dan

persamaan mutlak yang tidak dibatasi oleh ikatan. Penggunaan kebebasan yang demikian itu akan cukup untuk menindas masyarakat, juga menindas dirinya sendiri. Harus diingat bahwa bagi suatu masyarakat terdapatlah kemaslahatan yang harus berhenti apabila berhadapan dengan kebebasan perorangan; dan bagi perorangan terdapatlah kemaslahatan yang harus berhenti berhadapan dengan batas-batas tertentu. Dengan itu maka orang tidak dapat berbuat seenaknya saja sesuai dengan keinginannya, supaya dengan demikian kebebasannya itu tidak bertabrakan dengan kebebasan orang lain.

Agama Islam memberikan kebebasan perseorangan dalam bentuknya yang sangat baik, dan persamaan kemanusiaan dalam arti yang setinggi-tingginya. Tetapi tidak dibiarkan berjalan secara liar. Bagi masyarakat juga terdapat ketentuan-ketentuan dan juga bagi kemanusiaan juga terdapat ketentuannya. Oleh karena itu, Islam menentukan ketentuan-ketentuan bagi perseorangan yang sesuai dengan kebebasan perorangan, begitu juga dalam menentukan kebebasan bermasyarakat sesuai dengan kebebasan masyarakat dan dalam waktu yang sama juga menyangkut kebebasan perorangan. Dan itulah apa yang kita katakan dengan solidaritas sosial.

Islam menentukan prinsip solidaritas dalam bentuknya masing-masing. Ada solidaritas orang dengan dirinya sendiri, antara orang dengan kerabatnya yang dekat, antara perorangan dengan masyarakat,

antara umat dengan bangsa-bangsaaaaaaa, dan antara generasi dengan generasi berikutnya.

Misalkan, antara orang dengan dirinya adalah supaya orang mencegah dirinya sendiri dari dorongan nafsunya, dan supaya seseorang membersihkan dan menyucikan dirinya dan mencari jalan yang baik dan selamat supaya dengan itu tidak jatuh dalam kerusakan. Sebagaimana firman Allah :

فَأْمَأْمَنُ طَغَى وَأَثْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنِ الْجَحِيمِ هِيَ الْمَأْمُونِ  
وَأْمَأْمَنُ خَلْقٍ مَّقَامَرَةٍ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنِ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْمُونِ

“ Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal-(nya). Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal-(nya)”.

( Q.S. An Naazi'at : 37- 41).

Selain itu terdapat juga solidaritas antara perorangan dengan masyarakat. Antara masyarakat dengan perorangan terdapat hak dan kewajiban. Islam menganjurkan adanya solidaritas ini karena dengan adanya solidaritas ini terdapat keuntungan-keuntungan bagi kehidupan rohani dan jasmani.

Misalkan kerja sama antara semua orang dalam masyarakat itu harus diadakan untuk kemaslahatan pergaulan, sebagaimana firman Allah :

“ ... Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”.

( Q.S. Al Maaidah : 2 ).

Demikianlah, Islam mengharuskan adanya solidaritas dalam pergaulan dalam segala bentuk dan coraknya sesuai dengan pandangannya tentang satunya tujuan bagi perorangan dan masyarakat. Dan dalam mengatur kehidupan dan penyempurnaannya itu, Islam menganjurkan kepada perorangan sebetuk kebebasan yang sempurna dalam batas-batas yang tidak merugikan dirinya sendiri dan juga tidak merugikan masyarakat. Sebagaimana dalam waktu yang sama Islam memberikan hak-haknya kepada masyarakat, supaya dengan itu kehidupan dapat berjalan dengan baik dan sampai kepada tujuannya yang mulia untuk kepentingan individu dan masyarakat.

Merujuk kembalikepada tiga dasar tersebut diatas yaitu kebebasan hati nurani secara mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan solidaritas kemasyarakatan yang kukuh, maka berdirilah keadilan sosial dan dengan itu tercapailah keadilan kemanusiaan.

#### **D. Harta menurut Al Qur'an**

Harta adalah merupakan sendi kehidupan manusia dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Karena manusia senantiasa berdaya upaya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya.

Dalam upaya tersebut maka manusia harus berkompetisi, dan biasanya manusia tidak hanya ingin hanya memperoleh sekedar yang diperlukan untuk suatu waktu akan tetapi cenderung untuk memenuhi kebutuhan untuk masa-masa mendatang, bahkan lebih dari itu manusia menginginkan agar secara maksimal yang dirasakan sebagai kebutuhannya itu dapat terpenuhi semuanya benar-benar sebagai miliknya maka akan dijaga keselamatannya jaga sampai diganggu oleh orang lain, dan harta itu akan dibela sekuat tenaga, bahkan kalau perlu dibela sampai titik darah penghabisan.

Kesemuanya ini diakui oleh Al Qur'an, bahwa manusia pada dasarnya adalah cinta terhadap harta benda dan merasakan bahwa harta benda yang dipeolehnya adalah miliknya, secara kecenderungan berat melepaskan miliknya itu bagi kepentingan orang lain. Ini dikatakan manusia sebagai watak naluriah manusia.

Penegasan nisbah oleh Al Qur'an ini disatu pihak memberikan dorongan pada manusia untuk berusaha dan berkompetisi dalam memperoleh harta, dan dipihak lain menegaskan tentang hak bagi manusia untuk menikmati harta miliknya, serta dimaksudkan untuk mengetuk hati manusia supaya berbuat kebaikan dengan harta miliknya itu yang nantinya akan menerima balasan dari Allah akan kebaikannya itu.

Akan tetapi lebih lanjut Al Qur'an menegaskan bahwa harta yang diperoleh manusia itu pada hakekatnya adalah berasal dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha manusia itu sendiri. Firman Allah swt, yang berbunyi :

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون

“Dan makanlah yang halal dan yang baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

(Q.S. Al Maidah :88)<sup>60</sup>

Penegasan ini dimaksudkan agar seseorang yang berusaha mencari harta tidak belaku sombong dan menyadari bahwa segala yang ada dibumi ini adalah milik Allah, dia diberi kuasa dan wewenang hanya untuk mengelolanya, yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban atas pengelolaannya itu.

Dari sini dapatlah diambil kesimpulan bahwa, harta benda adalah merupakan amanat dari Allah, karena itu penggunaannya harus sesuai, seadil dan selaras dengan perintah Allah, sehingga hak milik disini akan berfungsi sosial. Oleh karena itu kebersamaan, tenggang rasa, gotong royong, akan menjadi cita-cita masyarakat Islam dalam tatanan kehidupan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Munawir bahwa harta benda dalam pandangan Islam bukanlah merupakan sarana utama dalam kehidupan ini, akan tetapi sebagai alat atau sarana untuk kesejahteraan manusia, dan sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat.<sup>61</sup> Prinsip ini sangat berbeda sekali dengan prinsip yang terdapat dalam sistem kapitalisme dan sistem sosialisme, karena

<sup>60</sup> Depag RI, *Op cit*, hal : 176.

<sup>61</sup> Imam Munawir, Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hal : 112.

menurutnya hidup adalah materi, sehingga harta benda adalah merupakan tujuan utama guna mencapai kebahagiaan.

Prinsip semacam ini lebih jauh akan menjadikan timbulnya kesenjangan sosial, individu akan mementingkan dirinya sendiri dengan kekayaannya dan tidak akan mementingkan kesejahteraan masyarakat dengan kekayaannya.

#### **E. Upaya Al Qur'an dalam mewujudkan keadilan sosial**

Berangkat dari perbedaan kemampuan dalam menghasilkan harta kekayaan diantara manusia, maka perlu sekali dirumuskan suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus, yang dimaksudkan untuk menghilangkan ketimpangan-ketimpangan sosial dalam masyarakat, lebih-lebih yang menyangkut masalah-masalah harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga akan tercipta egalitarianisme dalam masyarakat.

Sehubungan dengan usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat ini, maka Al Qur'an telah memberikan ajaran-ajaran yang emndasar sekali, yang mana jika manusia melakukannya denganbaik, niscaya keadilan sosial dalam masyarakat akan terwujud. Ajaran-ajaran tersebut berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang banyak sekali macamnya, akan tetapi penulis hanya membatasi pada tiga ajaran saja, yang ini merupakan landasan terciptanya keadilan sosial, yaitu perintah kerja, perintah zakat, serta larangan riba.

Agar menjadi lebih jelas, maka disini penulis akan menerangkan satu persatu :

1. Perintah bekerja

Kaidah ini muncul dari kaidah yang pertama dan tegak di atasnya. Artinya jika harta dalam pandangan Islam merupakan sarana hidup yang baik dan sarana untuk berbuat kebaikan, maka kita harus berusaha untuk memperoleh harta itu sesuai dengan sunnatullah dengan mengaitkan antara sebab dan musababnya.

Islam mengajak kita untuk berusaha dan bekerja, dan Islam memperingatkan kita dari sikap putus asa dan rasa malas. Maka setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja dan berkelana dipermukaan bumi ini serta diperintahkan makan dari rizki Allah swt, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi :

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه  
وإليه النشور .

“Dialah yang menjadikan bumi ini budak dari kamu berjalanlan dari segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan”.

(Q.S. Al Mulk :15)<sup>62</sup>

Menurut Ahmad Basyir MA kata “kerja” dalam bahasa Indonesianya adalah sama dengan kata “amal” dalam bahasa Arab, yang menunjukkan arti kerja pada umumnya. Al Qur’an dan hadits Nabi menunjukkan kata amal

---

<sup>62</sup> Depag RI, *Op.cit.*, hal : 956.

untuk menunjuk arti perbuatan pada umumnya, dan dalam Al Qur'an penyebutan kata iman diikuti dengan kata amal sholeh (perbuatan baik) yang berarti bahwa iman yang tertanam dalam hati akan hanya berarti apabila membuahkan perbuatan lahiriyah yang nyata, sesuai dengan tuntunan iman itu sendiri.<sup>63</sup> Misalnya firman Allah swt yang berbunyi :

والصبر . إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات  
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran”.

(Q.S. Al Ashr :1-3)<sup>64</sup>

Dan dalam hadits Nabi, juga banyak menyebutkan kata “amal “ dengan arti kerajinan tangan atau perbuatan jasmaniah pada umumnya, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله  
داود كان يأكل من عمل يده ( رواه بخاري )

“Tidak seorang memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil kerja tangannya”.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Bashir, Sistem Ekonomi Islam, BPEP UGM, Yogyakarta, 1987, hal : 23.

<sup>64</sup> Depag RI, Op cit, hal : 1099.

<sup>65</sup> Bukhori, Sohih Bukhori Jilid II, Maktabah Dahlan, Indonesia, hal : 788.

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pengertian “amal” atau kerja menurut Islam adalah mencakup segala macam pekerjaan yang akan menghasilkan imbalan jasa.<sup>66</sup>

Sebagai makhluk sosial yang pelik dan menakjubkan, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar dari pada makhluk-mahluk lainnya. Oleh karenanya kerja adalah merupakan landasan dan satu-satunya jaminan bagi setiap individu untuk tetap hidup. Dengan bekerja dan berusaha seseorang akan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, kerjasama dan tolong menolong kemasyarakatan akan terselenggara apabila para anggota-anggotanya bekerja dan berusaha.

Hubungan kemasyarakatan adalah sebagian besar merupakan hubungan kerja, dimana para anggotanya melakukan kerjasama , melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan orang lain dengan imbalan jasa. Dengan kata lain masyarakat itu tak ubahnya hanyalah merupakan kumpulan dari para pekerja , masing-masing bekerja dalam bidangnya dalam rangka saling mengisi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, hingga terjalinlah kerjasama antara anggotanya dalam melaksanakan kehidupan bersama.

---

<sup>66</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Op cit*, hal : 24.

Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat firman Allah swt dibawah ini,  
 yang memerintahkan pada manusia utuk bekerja, yang berbunyi :

وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . وستردون الى  
 علم الغيب والشهادة فيذنبكم بما كنتم تعملون

“Dan katakanlah ,”Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan “.

(Q.S. At Taubah : 105)<sup>67</sup>

Prof. Dr. Hamka menfsirkan ayat diatas, bahwa ayat tersebut menyuruh kepada manusia untuk terus beramal, karena pada dasarnya nilai kehidupan adalah ditentukan oleh amalan yang bermutu. Maka tidak boleh ada seorang muslim (mukmin) yang kosong waktunya dari amalan. Amal menurutnya (Hamka), adalah pekerjaan, usaha, perbuatan, atau keaktifan hidup.<sup>68</sup>

Singkatnya Al Qur'an mendesak umat manusia untuk bekerja dan memperoleh penghidupan serta tersirat didalamnya celaan terhadap orang-orang yang tidak beramal ( menganggur). Dan di samping itu kemauan kerja adalah merupakan fitrah dalam kejiwaan manusia kepada orang yang dapat mewujudkan keinginan serta banyak mendapatkan kesukaan.

<sup>67</sup> Depag RI, *Op cit*, hal : 298.

<sup>68</sup> Hamka, Prof. Dr. *Op cit Jus XI*, hal : 39.

Dengan bekerja Rasulullah saw memandangnya sebagai motivasi yang suci, dan dikuatkannya ketika :

1. Melarang meminta dan memohon derma, dan menyuruh kepada penderita cacat untuk mempergunakan lengan dan kekuatannya untuk berusaha memperoleh kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian Rasulullah telah mempersenjatainya dengan kemauan kerja dan memberinya dorongan untuk tidak usah merasa minder lemah dan minta dikasihani.<sup>69</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عن الزبير بن العوام عن النبي ﷺ قال لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي  
بخرمه من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له  
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه (رواه ترمذي)

“Apabila seseorang diantara kamu menyiapkan talinya, lalu membawa segulungan kayu bakar diatas punggungnya dan menjualnya, sehingga ia dapat oleh karenanya menahan wajahnya, adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada semua orang baik mereka diberi atau ditolak”.<sup>70</sup>

2. Melarang duduk belaka dan menyerah kepada kesusahan hutang dan kebutuhan.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Ahmad Muhammad Al-'Assal, Dr. , Fathi Ahmad Abdul Karim, Dr. Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya, Terj. Abu Ahmadi, Drs. H. , Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hal : 143.

<sup>70</sup> Bukhori, Sohih Bukhori Jilid I, Maktabah Dahlan, Indonesia, hal : 572

<sup>71</sup> Ahmad Muhammad Al-'Assal, Dr. Op cit, hal : 144.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap muslim wajib berusaha, bekerja, dan berjuang untuk mencapai rizki Allah dipermukaan bumi dan dibawah kolong langit ini, apapun bentuk pekerjaan yang dilakukannya, yang penting tidak melanggar undang-undang Allah dan yang bermanfaat, baik pekerjaan itu milik sendiri maupun milik orang lain, perorangan maupun perseorangan.

Dengan demikian ia dapat mencukupi dirinya dan keluarganya tanpa mengharap bantuan dari seseorang ataupun suatu lembaga. Dan ini berarti mereka sudah mampu mengatasi dirinya dari bencana kemiskinan dan memberikan andil dalam menciptakan kesejahteraan sosial secara umum.

## 2. Perintah mengeluarkan zakat

Zakat adalah merupakan ketentuan yang bersifat wajib, merupakan salah satu rukun Islam, merupakan perintah yang harus ditunaikan yang berlaku atas setiap individu, yaitu mereka yang hanya memiliki kekayaan yang jumlahnya telah mencapai hitungan (nishab). Oleh para ulama' zakat dikategorikan sebagai ibadah yang dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal (Allah ) yaitu cara bagaimana manusia percaya kepada Allah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan-Nya.<sup>72</sup>

Melalui pendekatan ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak punya, yang

---

<sup>72</sup> M. Dawam Raharjo. Op cit, hal : 144.

berarti pula transfer sumber-sumber ekonomi, misalnya seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakan untuk konsumsi atau berproduksi. Dari sinilah kita berfikir bahwa zakat pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, dan bisa mempunyai arti ekonomi.<sup>73</sup>

Lebih jauh oleh Azhar Basyir dikatakan, bahwa zakat merupakan kewajiban keagamaan yang bersifat ibadah yang berdimensi kemasyarakatan.<sup>74</sup> Dan zakat dalam dimensi kemasyarakatan mempunyai fungsi yang vital sekali yaitu tercapainya keadilan sosial, sehingga zakat merupakan kewajiban yang tak dapat ditawar-tawar lagi bagi setiap orang yang telah mencapai tingkat kelonggaran ekonomi, kewajiban menunaikannya bukan atau dasar kapan ia suka, akan tetapi kalau perlu bahkan bisa dipaksa.<sup>75</sup>

Firman Allah yang berbunyi :

واقموا الصلوة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير  
تجدوه عند الله . إن الله بما تعملون بصير  
(البقرة ١١٠)

<sup>73</sup> Ibit, hal : 145.

<sup>74</sup> KHA. Ahmad Azhar Bashir, Refleksi Atas Persoalan Seputar Filsafat Hukum Politik dan Ekonomi, Mizan, Bandung, 1993, hal : 187.

<sup>75</sup> Masdar F. Mashudi, Agama Keadilan Risalah Zakat ( Pajak ) Dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hal : 136.

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah yang Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. Al Baqarah : 75)<sup>76</sup>

Dan sebagaimana sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، فقال ...  
فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في  
أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas ra , bahwasanya Nabi saw mengutus Mu’ad ke Yaman lalu beliau bersabda ... maka apabila mereka mentaati hal itu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan zakat harta kekayaan mereka untuk diberikan kepada fakir miskin yang diambil dari orang-orang yang kaya diantara mereka”.

(H.R. Ibnu Majjah )<sup>77</sup>

Dari ayat Al Qur’an dan hadits diatas yang menunjukkan keberadaan perintah zakat bagi manusia menjadi kita lebih etis, yaitu bersungguh-sungguh mencari hikmah zakat bagi kehidupan masyarakat, dan disitu kita akan memikirkan timbulnya dampak sosial yang bermanfaat yaitu mencegan konsentrasi kekayaan pada sekelompok elit masyarakat dan lebih lanjut akan mengatasi timbulnya kemiskinan.

<sup>76</sup> Depag RI, *Op cit*, hal : 30.

<sup>77</sup> Al Qazwiny, Sunan Ibnu Majjah Jus II, Isa al Baby al Halaby, Mesir, tt, hal : 568.

Syekh Mahmudunnasir, mengutip pendapat dari S.A. Irsyad, mengatakan bahwa, zakat adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah atas orang-orang yang kaya pada masyarakat itu untuk kepentingan orang-orang lemah dan susah (miskin). Oleh karena itu lembaga zakat harus diorganisasikan dan dananya dikumpulkan serta dimanfaatkan untuk tujuan penghapusan kemiskinan yang ada di masyarakat.<sup>78</sup>

Hal ini diperjelas oleh Amin Rais, bahwa zakat adalah menjadi kewajiban negara, artinya negara wajib menghitung zakat para warga nwgara serta mengumpulkannya, dan zakat yang sudah terkumpul dimasukkan ke baitul mal , serta mengumpulkan zakat itu ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan AlQur'an dan sunnah. Bila masyarakat muslim pemerintahannya tidak mempunyai badan nasional resmi pengumpul zakat, maka pengelolaan zakat itu dilakukan oleh sekelompok individu muslim atau institusi-institusi tertentu untuk kepentingan Islam.<sup>79</sup>

Dengan memahami kegunaan zakat diatas, kita telah berfikir dari arah subyektif kacara berfikir yang obyektif tentang kegunaan dan fungsi dari zakat. Secara subyektif zakat adalah diarahkan untuk pembersihan harta kita dan pembersihan jiwa kita, tetapi secara obyektif adalah ditujukan kepada tercapainya kesejahteraan sosial mayarakat.<sup>80</sup> Dari reorientasi berfikir

---

<sup>78</sup> Syekh Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993, hal : 558.

<sup>79</sup> M. Amin Rais, Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta, Mizan, Bandung, 1991, hal : 62.

<sup>80</sup> DR. Kunto Wijaya, Op cit, hal : 284.

semacam ini, kita tidak akan menganggap atau menuding sejarah sebagai timbulnya kemiskinan atau malapetaka yang lai dan juga tidak menganggap kemiskinan itu sebagai takdir yang tak bisa diubah, atau lebih-lebih berfikir dengan “plaming the victim” (menyalahkan korban) seperti yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmad.<sup>81</sup>

### 3. Larangan riba

Telah kita bahas diatas bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menghasilkan harta kekayaan, yaitu dengan terbukti adanya perintah kepada manusia untuk bekerja, dan celaan terhadap orang-orang yang menganggur. Akan tetapi sejalan dengan itu Islam telah memberikan patokan-patokan kepada manusia dalam mencari harta kekayaan, ada pula cara yang dihalalkan dan ada pula cara yang diharamkan.

Hal ini tidak lain adalah karena Islam tidak menginginkan seseorang mencari harta dengan mengeksploitasi hak milik orang lain atau atas pengorbanan orang lain. Islam hanya memperbolehkan transaksi yang didalamnya kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang adil. Jika sistem Islam dalam memperoleh harta didasarkan atas prinsip bahwa tidak seorang pun mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan atas pengorbanan orang lain.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Jalaluddin Rohmad, Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim, Mizan, Bandung, 1992, hal : 240

<sup>82</sup> Syeh Mahmudunnasir, Op cit, hal : 465.

Sebagai konsekuensinya Islam telah melarang manusia mencari harta dengan cara riba, dan dinyatakan dengan cara yang buruk, dan para pelakunya (semua orang yang terlibat didalamnya) diancam oleh Islam dengan hukuman yang berat.

Pada dasarnya dalam Islam harta adalah merupakan barang kepercayaan yang diamanatkan kepada pemegangnya dan ia disertai untuk menggunakannya sebagai kepentingan dan kebaikan masyarakat, maka ia tidak boleh mengubah amanat ini menjadi sumber kesengsaraan orang banyak dengan jalan menyelewengkannya, merampas kesempatan orang banyak untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>83</sup>

Riba dilarang oleh Islam dikarenakan akan menghilangkan semangat kerjasama dan tolong menolong diantara sesama manusia serta menyengsarakan orang-orang lain.

Lebih lanjut Sayyid Qutub berpendapat bahwa : riba adalah suatu cara untuk memperbanyak modal secara besar-besaran tanpa adanya kerjasama, tanpa tumbuh dari usaha keras sendiri.<sup>84</sup> Dawam Raharjo juga berpendapat yang mengutip dari Syafruddin Prawiro Negoro, bahwa riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian dimana salah satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya

---

<sup>83</sup> Sayyid Qutub, *Op.cit.*, hal : 167.

<sup>84</sup> *Ibit*, hal : 168.

yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati dari pihak lawannya yang lemah, dan semus jenis perdagangan jika mengandung unsur pemerasan atau pengambilan keuntungan dalam situasi tidak seimbang antara pihak-pihak transaksi.<sup>85</sup> Dari uraian diatas jelaslah bahwa Islam telah melarang riba, yang larangan ini dimaksudkan untuk kesucian akhlak individu serta terciptanya hubungan kerjasama dan kasih sayang diantara sesama anggota masyarakat.

Diantara penyakit sosial yang tumbuh karena riba, menurut Sayyid Qutub adalah :

1. Menumpuknya harta yang tak terbatas ditangan satu kelompok yang terbatas.
2. Terbaginya masyarakat dalam kelas-kelas, kelas atas dan kelas bawah.
3. Tumbuhnya suatu kelompok yang bergaya hidup mewah santai tanpa bekerja apa-apa dan menghasikan harta banyak.<sup>86</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah resiko, kemudahan orang kaya yang diperoleh oleh orang kaya diatas kesedihan orang miskin, serta merusak

---

<sup>85</sup> M. Dawam Raharjo, Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim, Mizan, Bandung 1993, hal : 277.

<sup>86</sup> Sayyid Qutub, Loc cit.

semangat manusia untuk bekerja dan mencari uang.<sup>86</sup>

Sehubungan dengan masalah larangan riba ini Allah berfirman :

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان  
من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع  
وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره  
إلى الله ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

“Orang-orang yang makan (mengambil)riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian ini adalah disebabkan mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli ini sama dengan riba, padahal Allah telah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambil dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah Allah, orang-orang yang kembali dari (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

(Q.S. Al Baqarah : 275)<sup>87</sup>

#### 4. Sodaqoh.

Islam mengajarkan bahwa makhluk semuanya adalah menjadi tanggungan Allah, sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada tanggungan Allah. Diantara jalan untuk memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah itu dapat dilakukan dengan memberikan sebagian

<sup>86</sup> DR. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Pers, Jakarta, 1997, hal : 184.

<sup>87</sup> Depag RI, Op cit, hal : 69.

harta benda untuk kepentingan masyarakat. Memberikan sebagian harta benda untuk kepentingan masyarakat diluar kewajiban zakat disebut sadaqah. Betapapun sedikitnya, amat dianjurkan agar umat Islam menabung amal kebajikan untuk mendapat keridho'an Allah semata-mata dengan memberikan sadaqah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya :

يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي  
نحوكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا  
فإن الله غفور رحيم.

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah ( kepada orang miskin ) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh ( yang akan di sedekahkan ) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “.

( Q.S. Al Mujadalah : 12 )

Unsur berikutnya dari perbuatan sadaqah adalah rasa kasihan kepada orang-orang fakir dan miskin yang anda bantu itu. Sesungguhnya pertolongan disertai hati yang menyentuh adalah pertolongan yang sebenarnya. Ia harus masuk kepada perasaan orang miskin yang anda beri bantuan , simpati yang sejati. Suatu sadaqah yang tanpa belas kasihan terhadap sesama bukanlah sadaqah.

Kata-kata berikut ini di gunakan di dalam Al Qur'an untuk menyatakan sadaqah secara sukarela, seperti :

- a. Infak, berarti membelanjakan dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah :

وانفقوا في سبيل الله ولا تعلقوا بآيديكم  
إلى التهلكة.

“ Dan belanjakanlah ( harta bendamu ) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, ...”.

( Q.S. Al Baqarah : 195 )

- b. Ihsan, berarti berbuat kebaikan, sebagaimana firman Allah :

الضيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير محد مر يب .

“ Allah berfirman : “ Lemparkanlah olehmu berdua kedalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu “.

( Q.S. Qaaf : 24-25 ).

Dari upaya Al Qur'an untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi diatas, terutama dengan terdapatnya perintah bekerja, mengeluarkan zakat, larangan riba, perintah sadaqah bagi manusia, telah jelas bahwa dalam usaha pencarian kekayaan, manusia telah dilarang mementingkan segi-segi individual, tetapi sebaliknya mereka dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan umum (masyarakat).